



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Usman Bin Umar;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 19/5 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Baru, RT. 016 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Usman Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Bin UMAR telah bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit R6 DT Mitsubishi No. Pol.KT 8794 H warna kuning.
 - 1 (satu) lembar STNK R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H an. pemilik AGUS SUWANTO
 - dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Darmawan.
 - 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy No.Pol. : KT 6746 GG warna hitam
 - dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Budi Setiawan
 - 1 (satu) Buah SIM A An. USMAN
 - dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Usman Bin Umar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WITA. atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Agustus atau pada tahun 2021, bertempat di di jalan poros Teluk Bayur - Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengendarai mobil Dump Truck Mitsubishi No. Pol. KT 8794 H Warna kuning dengan kecepatan \pm 20-40 KM/Jam untuk mengambil muatan sertu di daerah Lamin sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa berangkat dari lamin menuju kearah bandara untuk bongkar muatan pada saat terdakwa melintas di jalan poros Labanan - Teluk Bayur KM 12 Kec Teluk bayur sekitar jam 11. 30 Wita tepatnya di bawah tikungan leter S dan kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri Terdakwa kaget melihat kendaraan banyak antri di depan kemudian Terdakwa berusaha mengerem namun karena kondisi jalan menurun dan kendaraan yang terdakwa kendarai bermuatan sehingga rem tidak berfungsi dengan baik sehingga terdakwa terlambat menghentikan kendaraan R6 Dump Truck yang dikemudikannya selanjutnya mobil yang terdakwa kendarai menabrak motor Scoopy KT 6746 GG warna hitam.

Bahwa Posisi motor scoopy KT 6746 GG warna hitam tersebut berada agak di tengah jalan dekat garis putih tengah jalan dan posisinya di belakang mobil dan semua kendaraan di depan dalam keadaan berhenti, pada saat sebelum terjadinya kecelakaan dan ketika terdakwa melihat kendaraan antri di depan terdakwa sempat melakukan pengereman namun rem tidak berfungsi dengan baik dan juga terdakwa sempat mencoba untuk menghindari untuk membanting stir ke kanan namun dari arah depan atau arah berlawanan muncul mobil jenis Panter sehingga terdakwa kembali membanting stir ke kiri, karena jarak sudah dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari dan menabrak motor scoopy yang dikendari oleh Saksi Budi Setiawan Bin Mardiansyah serta penumpang Korban (almh) Sultina yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Ver dari RSUD Abdul Rivai nomor: VER/445/103/360/IX/2021/RSUD. tanggal 01 September 2021 yang menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mati bernama Sultina jenis kelamin perempuan pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul dua belas titik dua

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rivai, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan Deformitas garis miring perubahan bentuk pada kepala bagian depan, tampak ada krefitasi pada kepala bagian depan dan adanya pendarahan aktif pada telinga kanan. Perlukaan ini menyebabkan korban dinyatakan meninggal. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan luar (tanpa otopsi) namun kesimpulan pemeriksaan bahwa korban meninggal dunia akibat benturan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI SETIAWAN Bin MARDIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.30 wita di Jl. Poros Teluk Bayur-Labanan Kec.Teluk Bayur Kab Berau;
- Bahwa kendaraan yang terlibat adalah jenis Dump truck warna kuning dengan sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 6746 GG yang Saksi kendarai bersama istri Saksi sdr. SULTINA;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan saksi berada di atas sepeda motor bersama istri Saksi dalam kondisi berhenti di belakang mobil warna silver dengan jarak sekitar 1.5 (satu setengah) meter;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat korban jiwa yaitu istri saksi yaitu Sdr. SULTINA dan saat di TKP korban masih berdenyut nadinya namun tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan, Saksi berkendara sekitar pukul 10.30 wita Saksi bersama istri sdr. SULTINA dari arah Kp. Labanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. KT 6746 GG warna hitam menuju ke Tanjung Redeb untuk pulang ke rumah, saat melintas di turunan Letter S Teluk Bayur saksi melihat ada kendaraan R4 warna silver di depan Saksi berhenti karena adanya pengerjaan proyek jalan sehingga saksi juga berhenti untuk mengantre kendaraan dari arah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



berlawanan yang di dahulukan melintas, tidak sampai 1 (satu) menit setelah berhenti dan menurunkan standar samping tiba tiba badan saksi terdorong ke depan dan istri Saksi terlempar ke depan sebelah kanan di belakang mobil warna silver tersebut, selanjutnya Saksi menghampiri istri Saksi yang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan sempat membuka mata, dan selanjutnya mengangkatnya ke tengah jalan mencari tumpangan yang selanjutnya saksi menaikannya ke mobil pick up yang kebetulan sedang melintas untuk dibawa ke Rumah Sakit Abd Rivai Tg. Redeb;

- Bahwa pada saat itu kendaraan saksi dari arah Labanan sedangkan Dump Truck tersebut juga dari arah yang sama yaitu dari arah Labanan yang kemudian menabrak sepeda motor saksi dari belakang;
 - Bahwa saksi tidak mengenali Pengendara Dump Truck tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kondisi jalan di TKP beraspal agak menikung, dan menurun landai cuaca siang hari cerah, jarak pandang terbatas, ada rambu peringatan tentang adanya proyek pengerjaan jalan, arus lalu lintas sepi dan ada marka jalan terang tanpa putus warna kuning;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi terakhir korban berada di tengah jalan dalam kondisi terlentang tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Pada saat berkendara saksi membawa surat surat dari kendaraan tersebut yang disimpan dalam dompet istrinya, serta memakai helm standar yang saat kejadian helmnya terlempar;
 - Bahwa kendaraan yang pemeriksa tunjukan fotonya berupa R6 Dump Truck Mitsubishi No.Pol. KT 8794 H warna kuning dan Sepeda motor honda scoopy No. Pol. KT 6746 GG warna hitam adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di jalan poros Labanan - Teluk Bayur tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
2. AGUNG BUDI SANTOSO Bin SUNARDI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.30 wita di Jl. Poros Teluk Bayur - Labanan, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau;
 - Bahwa dalam kecelakaan Lalu Lintas melibatkan R6 Dump Truck Mitsubishi No. Pol. : KT 8794 H warna kuning dengan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam No. Pol. : KT 6746 GG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melaksanakan piket dan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu lintas di jalan Poros Teluk bayur – Labanan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Lalu lintas tersebut saksi mendatangi TKP bersama rekan Saksi Briпка AGUS TRIMANTO;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/saudara dengan kedua pengendara kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa R6 Dump Truck Mitsubishi No. Pol. : KT-8794-H warna kuning melaju dari arah Labanan menuju kearah Teluk Bayur sedangkan R2 Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam No. Pol. : KT 6746 GG dari arah yang sama hanya saja saat itu dalam posisi berhenti;
- Bahwa pengemudi R6 Dump Truck Mitsubishi adalah Terdakwa sedangkan pengendara sepeda motor honda scoopy yaitu BUDI SETIAWAN berboncengan dengan Istrinya SULTINA;
- Bahwa Saksi titik tabraknya berada di lajur kiri yang merupakan lajur dari kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa bumper depan sebelah kanan pada dump Truck membentur bagian kanan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kecepatan dari R6 Dump Truck tersebut sesaat sebelum kecelakaan diperkirakan 30-40 Km/Jam dilihat dari benturan serta kerusakan pada sepeda motor yang hanya mengalami kerusakan ringan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban SULTINA mengalami luka di bagian kepala, sedangkan BUDI SETIAWAN mengalami lecet di wajah, sementara pengemudi Dump Truck tidak mengalami luka;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat korban jiwa yaitu sdr. SULTINA yang meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca siang hari cerah, kondisi jalan lurus beraspal terdapat marka jalan terang warna kuning tanpa putus jarak pandang luas;
- Bahwa dalam berkendara pengemudi Dump Truck R6 Mitsubishi No. Pol. : KT-8794-H warna kuning membawa surat-surat dari kendaraan yang dikemudikannya serta SIM A yang bukan peruntukannya, sedangkan pengendara R2 Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam No. Pol. : KT 6746 GG tidak membawa/ tidak ditemukan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan identitas / surat-surat dari kendaraan yang dikendarainya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 September 2021 saat saksi sedang melaksanakan piket dan mendapatkan informasi adanya kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut bersama BRIPKA AGUS TRIMANTO dan benar bahwa di jalan poros Teluk Bayur - Labanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara R6 DT Mitsubishi No. Pol. : KT-8794-H warna kuning dengan R2 Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. : KT 6746 GG warna Hitam, selanjutnya saksi mengatur arus lalu lintas serta melakukan olah TKP dan menemukan bekas ceceran darah di aspal yang di duga merupakan darah dari pengendara sepeda motor tersebut selanjutnya mencari saksi dan mengamankan pengemudi R6 Dump Truck serta barang bukti, sementara korban telah dibawa ke Rumah sakit, kemudian saksi mendatangi RSUD Abdul Rivai dan melihat korban yang diketahui bernama BUDI SETIAWAN yang merupakan pengendara sepeda motor dalam kondisi luka ringan sedangkan yang di boncengnya yang merupakan istrinya yaitu SULTINA dengan kondisi telah meninggal dunia;
 - Bahwa menurut keterangan saksi di TKP pengendara sepeda motor tersebut dalam mengendarai sepeda motornya menggunakan Helm;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian pada pengemudi Dump Truck R6 Mitsubishi No. Pol. : KT-8794-H warna kuning sdr. USMAN saat mengemudi tidak mampu menguasai laju kendaraannya karena rem tidak berfungsi dengan baik sehingga ketika ada R2 sepeda motor Honda Scoopy KT 6746 GG warna hitam yang berada didepannya dalam posisi berhenti tidak mampu menghindarinya sehingga menabraknya dari belakang;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) unit R2 Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol. : KT 6746 GG warna Hitam dan 1 (satu) Unit Dump Truck R6 Mitsubishi No. Pol. : KT-8794-H warna kuning adalah kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di jalan Poros Teluk Bayur- Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. USMAN Bin UMAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wita di jalan Poros Labanan - Teluk Bayur KM 12

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

- Bahwa tersangka belum pernah menjalani proses hukum kecelakaan lalulintas ataupun kecelakaan lain serta belum pernah di hukum di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tersangka sedang mengendarai R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning dan kendaraan yang dikendarainya adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning yang dikendarainya sendiri dengan R2 Honda Scoopy warna hitam yang di kendarai oleh laki laki dan berboncengan dengan wanita dan untuk arah kendaraan yaitu R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning dari arah Labanan hendak menuju kearah Teluk Bayur sedangkan untuk R2 Honda Scoopy dari arah yang sama dengan Saksi yaitu dari arah Labanan menuju kearah Teluk Bayur dan dalam posisi berhenti;
- Bahwa Tersangka menerangkan tidak mengenal pengemudi atau dengan penumpang dari R2 Scoopy tersebut;
- Bahwa Tersangka dalam kecelakaan tersebut terdapat korban luka ada dua orang yaitu seorang laki - laki yang mengendarai R2 Honda Scoopy dan seorang wanita yang merupakan penumpang dari R2 Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Tersangka mengetahui dan melihat korban laki - laki mengalami luka pada bagian wajah untuk korban wanita mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa untuk korban laki - laki mengalami luka pada bagian wajah dan kondisinya masih sadar serta bisa bangun ataupun berjalan sedangkan untuk kondisi wanita tidak sadarkan diri;
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 tersangka mengemudikan R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning untuk mengambil muatan sertu di daerah Lamin sekitar jam 11.00 Wita, tersangka berangkat dari lamin menuju kearah bandara untuk bongkar muatan pada saat tersangka melintas di jalan poros Labanan - Teluk Bayur KM 12 Kec Teluk bayur sekitar jam 11.30 Wita tepatnya di bawah tikungan leter S dan kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri Saksi kaget melihat kendaraan banyak antri di depan kemudian tersangka berusaha mengerem namun karena kondisi jalan



menurun dan R6 yang tersangka kendarai bermuatan sehingga rem tidak berfungsi dengan baik sehingga tersangka terlambat menghentikan R6 Dump Truck yang dikemudikannya dan langsung menabrak R2 Honda Scoopy yang berhenti di depannya dan mengakibatkan pengendara serta penumpang R2 Honda Scoopy mengalami luka dan di larikan ke Rumah sakit guna perawatan lebih lanjut;

- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa Posisi R2 tersebut berada agak di tengah jalan dekat garis putih tengah jalan dan posisinya di belakang mobil dan semua kendaraan di depan dalam keadaan berhenti, pada saat sebelum terjadinya kecelakaan dan ketika tersangka melihat kendaraan antri di depan tersangka sempat melakukan pengereman namun rem tidak berfungsi dengan baik dan juga Saksi sempat mencoba untuk menghindari untuk membanting stir ke kanan namun dari arah depan atau arah berlawanan muncul R4 jenis Panter sehingga tersangka kembali membanting stir ke kiri, karena jarak sudah dekat sehingga tersangka tidak bisa menghindari dan menabrak R2 yang beradanya;
- Bahwa selama tersangka membawa R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning tersebut tidak pernah mengalami kerusakan dan untuk pada bagian Rem tidak ada kerusakan namun jika bermuatan dan kondisi jalan menurun rem pada R6 tersebut agak tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa kendaraan di depannya dalam posisi berhenti dan mengantre karena terdapat jalan rusak akibat lonsor yang dalam perbaikan sehingga kendaraan yang melintas harus antri bergantian untuk melewati jalan tersebut;
- Bahwa Tersangka sering melintasi daerah atau jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di mana lokasi tersangka bekerja setiap harinya melintasi jalan tersebut;
- Bahwa kecepatan kendaraannya pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 20-30 KM/ Jam;
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa kondisi pada saat kejadian siang hari dengan cuaca cerah, kondisi jalan turunan beraspal dan menikung tajam ke kiri untuk pandangan sedikit terganggu karena terhalang oleh tikungan dan tumbuhan yang berada di sisi kiri jalan;
- Bahwa bagian bumper depan sebelah kiri R6 Dump Truck menyenggol atau mengenai bagian belakang dari R2 Honda scoopy tersebut dan untuk kerusakan kendaran R6 Dump Truck mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah serta dudukan spion sebelah kiri bengkok dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kap bumper depan terlepas untuk kerusakan pada sepeda motor tersangka tidak sempat melihatnya;

- Bahwa Menurut keterangan tersangka untuk titik tabraknya berada di tengah jalan atau pada garis putih yang berada di tengah jalan;
- Bahwa Tersangka membenarkan foto yang pemeriksa tunjukan berupa 1 unit R2 Honda Scoopy warna Hitam dan 1 (satu) unit R6 Dump Truck Mitsubishi No.Po. KT 8794 H warna kuning adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di Jl. poros Teluk Bayur- Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wita di jalan Poros Labanan - Teluk Bayur KM 12 Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa sebelumnya tersangka belum pernah menjalani proses hukum kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan lain serta belum pernah di hukum di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Tersangka sedang mengendarai R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning dan kendaraan yang dikendarainya adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning yang dikendarainya sendiri dengan R2 Honda Scoopy warna hitam yang tidak ingat nomor Plat motornya dan R2 tersebut di kendaraai oleh laki laki dan berboncengan dengan wanita yang mana tersangka tidak mengenali mereka dan untuk arah kendaraan yaitu R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning dari arah Labanan hendak menuju kearah Teluk Bayur sedangkan untuk R2 Honda Scoopy dari arah yang sama dengan Saksi yaitu dari arah Labanan menuju kearah Teluk Bayur dan dalam posisi berhenti;
- Bahwa Tersangka menerangkan tidak mengenal, baik dengan pengemudi atau dengan penumpang dari R2 Scoopy tersebut;
- Bahwa Tersangka mengendarai R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan kendaraan R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning tersebut adalah milik Sdr WAWAN kakak kandung Saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat korban luka ada dua orang yaitu seorang laki - laki yang mengendarai R2 Honda Scoopy dan seorang wanita yang merupakan penumpang dari R2 Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Tersangka menerangkan mengetahui dan melihat korban laki - laki mengalami luka pada bagian wajah untuk korban wanita mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa korban laki - laki mengalami luka pada bagian wajah dan kondisinya masih sadar serta bisa bangun ataupun berjalan sedangkan untuk kondisi wanita tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 tersangka mengemudikan R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning untuk mengambil muatan sertu di daerah Lamin sekitar jam 11.00 Wita, tersangka berangkat dari lamin menuju kearah bandara untuk bongkar muatan pada saat tersangka melintas di jalan poros Labanan - Teluk Bayur KM 12 Kec Teluk bayur sekitar jam 11.30 Wita tepatnya di bawah tikungan leter S dan kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri Saksi kaget melihat kendaraan banyak antri di depan kemudian tersangka berusaha mengerem namun karena kondisi jalan menurun dan R6 yang tersangka kendarai bermuatan sehingga rem tidak berfungsi dengan baik sehingga tersangka terlambat menghentikan R6 Dump Truck yan dikemudikannya dan langsung menabrak R2 Honda Scoopy yang berhenti di depannya dan mengakibatkan pengendara serta penumpang R2 Honda Scoopy mengalami luka dan di larikan ke Rumah sakit guna perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Posisi R2 tersebut berada agak di tengah jalan dekat garis putih tengah jalan dan posisinya di belakang mobil dan semua kendaraan di depan dalam keadaan berhenti, pada saat sebelum terjadinya kecelakaan dan ketika tersangka melihat kendaraan antri di depan tersangka sempat melakukan pengereman namun rem tidak berfungsi dengan baik dan juga Saksi sempat mencoba untuk menghindar untuk membanting stir ke kanan namun dari arah depan atau arah berlawanan muncul R4 jenis Panter sehingga tersangka kembali membanting stir ke kiri, karena jarak sudah dekat sehingga tersangka tidak bisa menghindar dan menabrak R2 yang beradanya;
- Bahwa selama tersangka membawa R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning tersebut tidak pernah mengalami kerusakan dan untuk pada bagian Rem tidak ada kerusakan namun jika bermuatan dan kondisi jalan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



menurun rem pada R6 tersebut agak tidak berfungsi dengan baik;

- Bahwa kendaraan di depannya dalam posisi berhenti dan mengantre karena terdapat jalan rusak akibat lonsor yang dalam perbaikan sehingga kendaraan yang melintas harus antri bergantian untuk melewati jalan tersebut;
- Bahwa Tersangka sering melintasi daerah atau jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di mana lokasi tersangka bekerja setiap harinya melintasi jalan tersebut;
- Bahwa kecepatan kendaraannya pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 20-30 KM/ Jam;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian siang hari dengan cuaca cerah, kondisi jalan turunan beraspal dan menikung tajam ke kiri untuk pandangan sedikit terganggu karena terhalang oleh tikungan dan tumbuhan yang berada di sisi kiri jalan;
- Bahwa titik perkenaannya yaitu bagian bumper depan sebelah kiri R6 Dump Truck menyenggol atau mengenai bagian belakang dari R2 Honda scoopy tersebut untuk kerusakan kendaran R6 Dump Truck mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah serta dudukan spion sebelah kiri bengkok dan untuk kap bumper depan terlepas untuk kerusakan pada sepeda motor tersangka tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Tersangka membenarkan foto yang pemeriksa tunjukan berupa 1 unit R2 Honda Scoopy warna Hitam dan 1 (satu) unit R6 Dump Truck Mitsubishi No.Po. KT 8794 H warna kuning adalah kendaran yang terlibat dalam kecelakaan di Jl. poros Teluk Bayur- Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Darmawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan R6 Mitsubishi DT Nopol KT 8794 H warna kuning yang dikendarai Terdakwa mengalami kecelakaan di Jalan Poros Labanan menuju Teluk Bayur KM 12 Kecamatan Teluk Bayur pada pukul 11.30 WITA;
 - Bahwa kendaraan R6 Mitsubishi DT Nopol KT 8794 H warna kuning yang dikendarai Terdakwa adalah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memakai kendaraan R6 Mitsubishi DT Nopol KT 8794 H warna kuning milik Saksi untuk bekerja sebagai supir yang mengangkut material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi sebagai supir untuk mengangkut material dengan memakai kendaraan R6 Mitsubishi DT Nopol KT 8794 H warna kuning milik Saksi;
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Saksi adalah teman Saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan VeR dari RSUD Abdul Rivai nomor: VER/445/103/360/IX/2021/RSUD. tanggal 01 September 2021 yang menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mati bernama Sultina jenis kelamin perempuan pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul dua belas titik dua puluh waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rivai, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan Deformitas garis miring perubahan bentuk pada kepala bagian depan, tampak ada krefitasi pada kepala bagian depan dan adanya pendarahan aktif pada telinga kanan. Perlukaan ini menyebabkan korban dinyatakan meninggal. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan luar (tanpa otopsi) namun kesimpulan pemeriksaan bahwa korban meninggal dunia akibat benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit R6 DT Mitsubishi No. Pol.KT 8794 H warna kuning;
- 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy No.Pol. : KT 6746 GG warna hitam;
- 1 (satu) Buah SIM A An. USMAN;
- 1 (satu) lembar STNK R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H an. pemilik AGUS SUWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wita di jaln Poros Labanan - Teluk Bayur KM 12 Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dengan R2 Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat korban luka yaitu BUDI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



SETIAWAN Bin MARDIANSYAH yang mengendarai R2 Honda Scoopy mengalami luka pada bagian wajah dan SULTINA yang merupakan penumpang dari R2 Honda Scoopy tersebut meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa mengemudikan R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning untuk mengambil muatan sertu di daerah Lamin sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa berangkat dari lamin menuju ke arah bandara untuk bongkar muatan pada saat Terdakwa melintas di jalan poros Labanan - Teluk Bayur KM 12 Kec Teluk bayur sekitar jam 11.30 Wita tepatnya di bawah tikungan leter S dan kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri Terdakwa kaget melihat banyak kendaraan antri di depan kemudian Terdakwa berusaha mengerem namun karena kondisi jalan menurun dan R6 yang Terdakwa kendarai bermuatan sehingga rem tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa terlambat menghentikan R6 Dump Truck yan dikemudikannya dan langsung menabrak R2 Honda Scoopy yang berhenti di depannya;
- Bahwa selama Terdakwa membawa R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning tersebut tidak pernah mengalami kerusakan dan untuk pada bagian Rem tidak ada kerusakan namun jika bermuatan dan kondisi jalan menurun rem pada R6 tersebut agak tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa sering melintasi daerah atau jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di mana lokasi Terdakwa bekerja setiap harinya melintasi jalan tersebut;
- Surat Keterangan VerR dari RSUD Abdul Rivai nomor: VER/445/103/360/IX/2021/RSUD. tanggal 01 September 2021 yang menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mati bernama Sultina jenis kelamin perempuan pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul dua belas titik dua puluh waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rivai, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan Deformitas garis miring perubahan bentuk pada kepala bagian depan, tampak ada krefitasi pada kepala bagian depan dan adanya pendarahan aktif pada telinga kanan. Perlukaan ini menyebabkan korban dinyatakan meninggal. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan luar (tanpa otopsi) namun kesimpulan pemeriksaan bahwa korban meninggal dunia akibat benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Usman Bin Umar, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai *schuld* (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dapat berupa tidak adanya kehati-hatian memiliki maksud bahwa seseorang tidak memperhitungkan atau tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya, padahal seseorang itu dapat atau harus berbuat demikian, sedangkan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



timbul memiliki maksud bahwa seseorang telah membayangkan timbulnya suatu akibat, tetapi seseorang tersebut tidak percaya bahwa tindakan yang dilakukan akan dapat menimbulkan akibat seperti yang seseorang itu bayangkan, padahal seseorang itu dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pada kelalaian (culpa/kealpaan) kesadaran si pembuat tidak berjalan dengan tepat, oleh karenanya apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki maka dapat terjadi apa yang disebut:

1. kealpaan yang disadari disini si pembuat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa akibatnya tidak terjadi.
2. sedangkan kealpaan yang tidak disadari si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat padahal seharusnya ia menduga sebelumnya

Menimbang, bahwa unsur ini secara tegas merumuskan mengenai kesalahan karena kelalaian (*culpa*) atau dikenal juga sebagai kealpaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi atau orang yang mengemudikan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa mengemudikan R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning untuk mengambil muatan serti di daerah Lamin sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa



berangkat dari lamin menuju ke arah bandara untuk bongkar muatan pada saat Terdakwa melintas di jalan poros Labanan - Teluk Bayur KM 12 Kec Teluk bayur sekitar jam 11. 30 Wita tepatnya di bawah tikungan leter S dan kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri Terdakwa kaget melihat banyak kendaraan antri di depan kemudian Terdakwa berusaha mengerem namun karena kondisi jalan menurun dan R6 yang Terdakwa kendarai bermuatan sehingga rem tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa terlambat menghentikan R6 Dump Truck yan dikemudikannya dan langsung menabrak R2 Honda Scoopy yang berhenti di depannya, yang mana selama Terdakwa membawa R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H warna kuning tersebut tidak pernah mengalami kerusakan dan untuk pada bagian Rem tidak ada kerusakan namun jika bermuatan dan kondisi jalan menurun rem pada R6 tersebut agak tidak berfungsi dengan baik dan Terdakwa sering melintasi daerah atau jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di mana lokasi Terdakwa bekerja setiap harinya melintasi jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia/mati di dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa matinya (meninggalnya) orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat korban luka yaitu BUDI SETIAWAN Bin MARDIANSYAH yang mengendarai R2 Honda Scoopy mengalami luka pada bagian wajah dan SULTINA yang merupakan penumpang dari R2 Honda Scoopy tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan VeR dari RSUD Abdul Rivai nomor: VER/445/103/360/IX/2021/RSUD. tanggal 01 September 2021 yang menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mati bernama Sultina jenis kelamin perempuan pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul dua belas titik dua puluh waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rivai, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan Deformitas garis miring perubahan bentuk pada kepala bagian depan, tampak ada krefitasi pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



kepala bagian depan dan adanya pendarahan aktif pada telinga kanan. Perlukaan ini menyebabkan korban dinyatakan meninggal. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan luar (tanpa otopsi) namun kesimpulan pemeriksaan bahwa korban meninggal dunia akibat benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit R6 DT Mitsubishi No. Pol.KT 8794 H warna kuning dan 1 (satu) lembar STNK R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H an. pemilik AGUS SUWANTO yang merupakan milik dari Saksi Darmawan, maka dikembalikan kepada Saksi Darmawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy No.Pol. : KT 6746 GG warna hitam yang merupakan milik dari Saksi Budi Setiawan, maka dikembalikan kepada Saksi Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah SIM A An. USMAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban Sultina meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain kehilangan anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban disertai pemberian santunan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit R6 DT Mitsubishi No. Pol.KT 8794 H warna kuning.
- 1 (satu) lembar STNK R6 Mitsubishi DT No. Pol: KT 8794 H an. pemilik AGUS SUWANTO

dikembalikan kepada saksi Darmawan.

- 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy No.Pol. : KT 6746 GG warna hitam

dikembalikan kepada Saksi Budi Setiawan

- 1 (satu) Buah SIM A An. USMAN

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MISIATY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit Dp, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MISIATY

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Tnr